



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal Sudirman Sago -Painan

e-Mail : [tourism.pessel.ca.id](mailto:tourism.pessel.ca.id)

Website : [www.pesisirselatan.go.id](http://www.pesisirselatan.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 556/05 /DPPO-PS/II-2021**

**TENTANG**

**TIM PEMBUATAN VIDEO PROMOSI**  
**EKONOMI KREATIF BERBASIS PARIWISATA**  
**DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**  
**(EXPLORE POTENSI BAYANG UTARA)**  
**TAHUN ANGGARAN 2021,**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif khususnya untuk belanja jasa penerangan, iklan/reklame, film dan pemotretan, perlu kerjasama penyelenggara yang solid.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point "a" di atas maka perlu dibentuk tim pembuatan video promosi ekonomi kreatif berbasis pariwisata yang mampu mengakomodir substansi dari program kegiatan tersebut di atas.
  - c. bahwa penunjukan dan penetapan tim pembuatan video promosi ekonomi kreatif berbasis pariwisata di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (Explore Potensi Bayang Utara) dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jjs Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 900/31/KPTS/BPT-PS/2021, tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
13. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 556/02/SK/DPPO-2021 tentang Penunjukkan PNS menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk tim pembuatan video promosi ekonomi kreatif berbasis pariwisata di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara untuk peliputan beberapa kegiatan yakni explore kacang dilan, kuliner rakik, explore batik jembatan akar, atraksi silek, serta pertunjukan talempong pacik di destinasi wisata jembatan akar, sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Februari 2021 dan berakhir hingga kegiatan pembuatan video promosi terlaksana yakni tanggal 12 Februari 2021.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 8 Februari 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PESIR SELATAN  
NOMOR : 556/ /DPP0-PS/II-2021  
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021  
TENTANG : TIM PEMBUATAN VIDEO PROMOSI EKONOMI KREATIF  
BERBASIS PARIWISATA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG  
UTARA (EXPLORE POTENSI BAYANG UTARA)  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Afrizal (Sekcam)	Koordinator
2.	Tiska Sari	Ketua Kelompok Batik Jembatan Akar
3.	Sanggar Bunda	Pertunjukan seni
4.	Info Sumbar	Videografer
5.	Zorfan Dafi	Influencer akun @pesisir.selatan
6.	Deri	Influencer akun @kaliliangpasisia
7.	Randi	Influencer akun @kabarpessel
8.	Deded	Influencer akun @infosumbar
9.	Satri Gusmaisri	Talent
10.	Arjuna Salim	Talent

